

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia sehingga seluruh masyarakat di Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya berkat kekayaan yang dimiliki. Sumber daya alam melimpah di Indonesia. Berkat kekayaannya, warga negara Indonesia dapat memenuhi semua keinginannya. Setiap lokasi atau kota memiliki potensi yang berbeda yang dapat digunakan oleh penduduk setempat untuk meningkatkan ekonomi lokal mereka. Pada hakekatnya, pertumbuhan wilayah merupakan landasan pembangunan nasional. Karena kemampuan desa untuk leluasa melakukan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada akan dengan mudah mencapai kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional mengacu pada upaya untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, ekspansi perkotaan masih tertinggal jauh dari pembangunan pedesaan. Pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan desa. Setiap pembangunan desa harus berusaha untuk mengurangi ketergantungan daerah pedesaan pada pemerintah federal. Salah satu caranya adalah dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah bertujuan untuk memperluas program ke negara-negara berkembang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa.

BUMDes dijalankan secara profesional dan mandiri secara finansial karena sebagian besar atau seluruh dananya berasal dari kekayaan daerah yang beragam. BUMDes terdiri dari usaha sosial, keuangan, persewaan, niaga, dan patungan.

Meskipun pada dasarnya memiliki arti yang sama, ekonomi Islam dicirikan secara bervariasi oleh para ekonom Muslim yang berbeda. Ekonomi Islam pada dasarnya adalah bidang ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis masalah ekonomi dari sudut pandang Islam sebelum sampai pada kesimpulan dan merekomendasikan suatu tindakan. Dua sumber utama inspirasi praktik keagamaan Islam secara khusus adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang dimaksud dengan "cara-cara Islam" dalam konteks ini. Ungkapan lain yang sering digunakan, seperti yang sudah disebutkan dalam gagasan ini, adalah "ekonomi Islam".¹

Ekonomi Islam bertujuan untuk mempromosikan baik bentuk kemakmuran material maupun non-material. Menurut Islam, sebenarnya uang hanyalah alat yang digunakan untuk mengagungkan Allah SWT, sehingga tidak boleh dianggap sebagai tanda kemakmuran yang utama. Gerakan ekonomi Islam berpendapat bahwa kepuasan tuntutan spiritual dan material menentukan kebahagiaan Islam. Sebaliknya, tiga kriteria fundamental Islam berfungsi sebagai dasar untuk kebutuhan.²

¹ Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia (2013)*, n.d.

² Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, "Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2021): 69.

Menstabilkan ekonomi lokal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan pemikiran masyarakat sebagai subyek bersenjata. Pengembangan sumber daya manusia berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya memenuhi tuntutan. Untuk melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi, masyarakat tentunya membutuhkan pendidikan ekonomi. Ini akan meningkatkan efisiensi bisnis dan pengambilan keputusan.³

Mendukung badan usaha milik desa merupakan salah satu taktik yang digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat (BUMDES). BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa adalah suatu jenis usaha tertentu dimana desa ikut serta secara aktif dan memiliki secara langsung seluruh atau sebagian besar modal usaha yang berasal dari kekayaan desa yang digunakan untuk mengelola aset dan usaha lainnya.⁴

Menurut Pemandagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, yang dimaksud “BUMDES” adalah usaha desa yang dikembangkan dan didirikan oleh pemerintah desa, dimana pemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah organisasi usaha desa yang dikendalikan oleh

³ Waqi'atul Aqidah, “Analisis Pemberdayaan Eekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Ekonomi Non Formal,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 14 (2020): 384.

⁴ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 4 No.2 (2021): 66.

masyarakat pemerintah desa dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang dijalankan oleh desa untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2014 yang berlaku saat ini mengatur tentang pembentukan BUMDes. Undang-undang ini mengizinkan setiap kota untuk mendirikan usaha dengan badan hukum sesuai dengan kemampuan desa untuk mendukung ekonomi lokal dan kegiatan masyarakat. menunjukkan pentingnya dan kebutuhan yang mendesak untuk pembangunan BUMDes bagi kesejahteraan penduduk pedesaan. Tujuannya adalah untuk: 1) meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa; 2) memaksimalkan potensi desa sesuai dengan harapan masyarakat; dan 3) sebagai landasan pemerataan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Banyak metode yang digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan memenuhi distribusi produk dan jasa untuk mencapai tujuan ini. BUMDes jangan sampai menjadi beban masyarakat karena pada akhirnya akan menjadi badan usaha milik desa yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa.

Dengan tujuan tersebut di atas, BUMDes berupaya untuk mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pendidikan di samping berpartisipasi dalam kegiatan komersial. Usaha

⁵ Suzana, "Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam."

milik desa yang berkaitan dengan pendidikan sama pentingnya dengan usaha di sektor ekonomi lainnya. Salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat adalah adanya fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), yang merupakan upaya di bidang pendidikan untuk melatih anak usia dini dan memberikan stimulasi pendidikan kepada mereka sebelum mereka mencapai usia sekolah.⁶

Peningkatan kegiatan ekonomi lokal adalah tujuan BUMDes, sebuah organisasi bisnis yang diakui secara hukum yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa. Dewan lokal memegang hak kepemilikan⁷Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi wahana bagi pemerintah untuk memungkinkan masyarakat berbasis desa menerapkan prinsip ekonomi syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diimbau untuk memiliki badan usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, serta sumber daya desa yang tersedia namun belum dimanfaatkan dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola usaha⁸

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, peraturan desa yang mengatur pembentukan dan pengoperasian BUMDes, dan Pernyataan Pengurus BUMDes (AD-ART) adalah beberapa persyaratan

⁶ Z. Ridlwan and F. H. Unila, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa," *jurnal Ilmu Hukum* (2014): 424–444.

⁷ and E. Sujana N. Wayan, S. Pebriyanti, P. S. Kurniawan, "Analisis Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Di Kabupaten Klungkung)," *jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganेशha* 1 No.1 (2017).

⁸ Ratna Sari D. dan Ova Novi I, "Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syariah)," *Jurnal Ekonomi Islam* 2 No.2 (2020): 205.

yang harus dipenuhi agar BUMDes dapat dibentuk. Karena BUMDes harus melakukan lebih dari sekedar menjadi simbol bagi masyarakat lokal dan pemerintah desa untuk mendapatkan keuntungan dari mereka, hal ini penting untuk dipertimbangkan. Ada beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi, salah satunya karena biaya operasional BUMDes sendiri menyedot pendapatannya. Setiap desa termasuk Desa Tracal di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan memiliki BUMDes yang tersedia dan digunakan, yang dapat memaksimalkan potensi dan kesejahteraan lingkungan secara umum dari segi ekonomi.

Fakta bahwa masalah ekonomi selalu menjadi penyebab utama keresahan sosial di kalangan masyarakat tidak dapat disangkal. Desa Tracal memproduksi atau membangun BUMDes untuk memaksimalkan potensi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal perekonomiannya. Membangun ketahanan ekonomi Desa Tracal melalui BUMDes merupakan langkah awal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Fakta bahwa Desa Tracal memiliki potensi Desa yang sangat bervariasi, termasuk hasil padi dan jagung, menunjukkan bahwa mayoritas warganya memiliki sawah, kebun, atau jenis tanah lainnya. Kemakmuran ekonomi masyarakat akan meningkat berkat pemanfaatan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan warga desa Tracal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa**

Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

B. Batasan masalah

Berdasarkan dari konteks penelitian tersebut, agar penelitian ini tidak terlalu meluas maka penelitian ini berfokus pada peran bumdes terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tracal.

C. Fokus Penelitian :

1. Bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tracal?
2. Bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tracal dalam perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tracal
2. Untuk menjelaskan peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tracal dalam perspektif Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Trakal, dan tumbuhnya kajian teori, khususnya yang berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

memperluas dan memperdalam bidang manajemen secara umum, serta cara berpikir dan bertindak dalam menyikapi persoalan guna menemukan jalan penyelesaiannya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola BUMDes secara lebih efektif, dan Dinas Pemberdayaan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong optimalisasi peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan pemahaman tentang kesejahteraan masyarakat, serta peran BUMDES dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

F. Definisi Istilah

1. BUMDes

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, BUMDes merupakan badan usaha desa yang diatur oleh lingkungan dan kewenangan desa. Pembuatannya mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 membolehkan desa untuk menciptakan usaha ekonomi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. BUMDes didirikan secara sah oleh desa dan/atau bersama masyarakat untuk menjalankan usaha, memanfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya, mendorong investasi dan produktivitas, menawarkan jasa dan/atau menyelenggarakan berbagai jenis perusahaan untuk kepentingan desa sebagai semua.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan warga negara di bidang materi, spiritual, dan sosial agar dapat hidup sehat, mampu mengembangkan diri, dan mampu untuk melakukan tugas mereka. peran dalam masyarakat. Tujuan dari beberapa inisiatif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena ini adalah skenario terbaik untuk semua anggota masyarakat. Untuk memastikan bahwa rencana dan inisiatif pembangunan ditetapkan yang bertujuan untuk memajukan masyarakat, diperlukan

keterlibatan warga. Definisi tipikal masyarakat sehat mencakup penduduk yang tinggal di lingkungan yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan, serta penyakit yang tidak terlalu berbahaya atau menular.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap isi bab diberikan gambaran secara menyeluruh melalui pembahasan yang sistematis, sehingga memudahkan dalam mengkaji materi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II kajian pustaka. Dalam bab ini, penelitian yang diusulkan peneliti dibahas dalam kaitannya dengan penyelidikan sebelumnya. Analisis teori-teori yang menjadi landasan penelitian selanjutnya disajikan.

Bab III metode penelitian. Metodologi penelitian yang akan digunakan selama penelitian dibahas dalam bab ini. terdiri dari metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, partisipan penelitian, metode pengumpulan data, strategi analisis data, dan reliabilitas data.

Bab IV Penyajian data dan hasil penelitian berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data yang diperoleh di lapangan.

Bab V Analisis data dan Pembahasan, yang berisi analisis data yang telah diperoleh menggunakan teknik analisis data dan teori-teori yang digunakan.

Bab VI Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.